

KELURAHAN PETOGOGAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PETOGOGAN

NOMOR 024 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KELURAHAN PETOGOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PETOGOGAN,

Menimbang

: a.

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Petogogan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4474);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang 4. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201):

- 10. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 51033);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
- 12. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah;
- 13. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0009 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan dan Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PETOGOGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN PETOGOGAN

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Petogogan, yang terdiri dari:

- I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris:
 - 1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat);
 - 2. Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara);
 - 3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik;
 - 4. Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi);
- II. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan
 - 1. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
 - 2. Standar Pelayanan Perkawinan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
 - 3. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

III. Standar Pelayanan Urusan Lainnya:

- 1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
- 2. Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
- 3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
- 4. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
- 5. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
- 6. Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum
- 7. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan;
- 8. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
- 9. Standar Pelayanan Relaas Pengadilan.

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Petogogan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam Sistem, mekanisme dan prosedur dari alur pelayanan ini guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Petogogan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh pimpinan penyelenggara, para pengawas/pembina, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

: Pelaksanaan Standar Pelayanan Urusan Perkawinan dan Urusan Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan secara manual dan secara daring melalu Jakevo dengan rincian, yakni :

- 1. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
- 2. Standar Pelayanan Perkawinan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
- 3. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)
- 4. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
- 5. Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
- 6. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
- 7. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
- 8. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
- 9. Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum

KEEMPAT

: Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Biaya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan dalam Keputusan Lurah Kelurahan Petogogan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Petogogan

KEENAM

: Keputusan Lurah Kelurahan Petogogan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2023

LURAH KELURAHAN PETOGOGAN

NINA PERMATA NIP 198211272002122001

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

- 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 5. Camat Kecamatan Kebayoran Baru

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Petogogan

Nomor: 024 Tahun 2024 Tanggal: 20 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN PETOGOGAN

A. PENDAHULUAN

Kelurahan Petogogan yang beralamat di Jalan Wijaya Timur Raya $N_{0.1}$ merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, dengan luas wilayah \pm 86,46 Ha.

Kelurahan Petogogan meliputi 6 Rukun Warga dan 76 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk sebanyak 13.791 jiwa.

Adapun batas wilayah Kelurahan Petogogan sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara: Jl. Wolter Monginsidi / Kelurahan Rawa Barat
- 2. Sebelah Timur : Kali Krukut / Kelurahan Pela Mampang
- 3. Sebelah Barat : Kelurahan Pulo
- 4. Sebelah Selatan: Jl. Joko Sutono, SH / Kelurahan Melawai

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

I. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional pelayanan pada Kelurahan Petogogan berdasarkan pada :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas tentang Tata Naskah Dinas;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
- 12. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah;
- 13. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor E-0009 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Dan Kecamatan

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Kelurahan Petogogan adalah sebagai berikut :

- 1. Gedung perkantoran;
- 2. Ruang tunggu;
- 3. Ruang pimpinan;
- 4. Ruang kerja;
- 5. Ruang pertemuan/aula;
- 6. Pendingin/sirkulasi ruangan (AC);
- 7. Sekretariat Kelurahan;
- 8. Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat;
- 9. CCTV;
- 10. Penitipan jaket/helm;
- 11. Pelindung (Kanopi/atap bahan lain);
- 12. Masjid/ Mushola;

- 13. Toilet;
- 14. Toiletries (tissue, sabun, tempat sampah)
- 15. Ruang/ Pojok Baca (bahan bacaan);
- 16. Pengisi daya baterai alat komunikasi/charger booth;
- 17. Mesin antrian dilengkapi monitor;
- 18. Televisi;
- 19. hotspot/Wifi Gratis;
- 20. Air Minum;
- 21. Ruang Laktasi;dan
- 22. Mobil dan Motor Operasional.

III. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kelurahan Petogogan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan kompetensi tertentu sehingga dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Keberhasilan pelayanan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan tugas masing masing sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Pelatihan
1.	Lurah	S1	
2.	Sekretaris Kelurahan	S2	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	S2	
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	S1	
5.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	S2	

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktivitas program dan kegiatan pada Kantor Kelurahan Petogogan Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik, adapun jenjang pelaporannya sebagai berikut:

No.	Pelapor	Atasan Langsung	Laporan
1.	Lurah	Camat	Setiap bulan
2.	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Setiap Hari
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Lurah	Setiap Hari
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Lurah	Setiap Hari
5.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Lurah	Setiap Hari

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah Sumber Daya Manusia di Kantor Kelurahan Petogogan, terdiri dari :

	1	Tankantoi kelulahan Felogogan,	T
No.	Jabatan	Uraian Tugas dalam Proses Pelayanan	Jumlah
1.	Lurah	Mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan	1 org
2.	Sekretaris Kelurahan	Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan	1 org
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Melakukan verifikasi berkas pelayanan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	1 org
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Melakukan pelayanan ber- kaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di kelurahan	1 org
5.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Melakukan pelayanan ber- kaitan dengan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pem- berdayaan masyarakat	1 org
6.	Pelaksana Kelurahan	Membantu kegiatan administrasi dan operasional pelayanan	4 org
7.	PJLP Kelurahan : a. Petugas Administrasi (PPSU)	a. Membantu tugas administrasi di lingkungan kantor Kelurahan	4 org
	b. Petugas Kebersihan/ Lapangan (PPSU)	b. Menjaga kebersihan di lingkungan kantor dan wilayah Kelurahan.	49 org

No.	Jabatan	Uraian Tugas dalam Proses Pelayanan	Jumlah
	c. Petugas Keamanan	c. Menjaga keamanan di lingkungan kantor Kelurahan	
	d. Petugas Administrasi (RPTRA)	d. Membantu tugas administrasi Kantor RPTRA	
	e. Petugas Kebersihan/ Lapangan (RPTRA)	e. Menjaga kebersihan di lingkungan RPTRA	
Jumlah Total			53 org

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang diberikan Kelurahan Petogogan berupa:

- 1. Proses pelayanan dilakukan setelah berkas persyaratan Pemohon lengkap;
- 2. Pemohon dilayani sesuai nomor antrian;
- 3. Produk layanan yang akuntabel;
- 4. Tersedianya akses pelayanan untuk penyandang disabilitas dan kelompok prioritas; dan
- 5. Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S).

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pelayanan yang diberikan Kelurahan Petogogan saat ini, antara lain :

- 1. Bebas dari pungutan liar;
- 2. Keamanan dan kenyamanan area parkir;
- 3. Jaminan kenyamanan toilet yang bersih.
- 4. Kerahasiaan dokumen;
- 5. Tersedianya AC di ruang tunggu;
- 6. Tersedianya ruang laktasi;
- 7. Tersedianya CCTV di ruang pelayanan, dst.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penilaian kinerja pelaksana pada Kelurahan Petogogan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan setiap 1 tahunan.

C. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

- I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan
 - 1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat)

NI-	17	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Foto copy KTP dan KK pemohon; Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah
		dengan asal usul riwayat yang jelas;
		3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar;
		4. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
		5. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah;
		6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel). (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
		 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh: a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel). (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi) Surat Penyataan Kebenaran data dan Keabsahan dokumen bermaterai; Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan;
		 10. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan; 11. Foto/dokumentasi lokasi & batasbatas tanah Pemohon; 12. Menunjukan bukti dokumen/bukti kepemilikan tanah asli.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP); Petugas melakukan verifikasi berkas dan survey lokasi (Kelurahan); Petugas memproses dokumen surat Keterangan Riwayat Tanah (Kelurahan);

No.	Komponen	Uraian
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan Riwayat Tanah (Loket PTSP).
3.	Jangka waktu	3 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Lurah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

2. Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Foto copy KTP dan KK Pemohon;
	pelayanan	2. Foto copy alas hak dengan asal usul
	polayanan	riwayatnya jelas;
		3. Foto copy Pelunasan PBB 10 tahun
		yang sudah dibayar;
		4. Surat Pengantar ditandatangani
		RT/RW;
		5. Surat Permohonan dari Pemohon;
		6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
	7	dan tidak sengketa (sesuai dengan
		Permen Agraria/Kepala BPN No. 18
		Tahun 2021) ditandatangani oleh :
		a. Pemohon (bermaterai);
		b. 2 (dua) orang saksi;
		c. RT & RW (distempel);
		(melampirkan Fotocopy KTP 2 orang
		saksi)
		7. Surat Penyataan Kebenaran data
		dan Keabsahan dokumen
		bermaterai;
		8. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan:
		9. Surat Kuasa bermaterai dan
		Fotocopy KTP Penerima Kuasa, bila
		dikuasakan;
		10. Foto/dokumentasi lokasi & batas-
		batas tanah Pemohon;
		11. Menunjukan bukti dokumen/alas
		hak asli.
		12. Fotocopy Akte Perusahaan apabila
		Pemohon berupa PT / Perusahaan /
		Yayasan

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP); Petugas melakukan verifikasi berkas dan Suvei Lokasi (Kelurahan); Petugas memproses dokumen Surat Pengantar Permohonan Hak (Kelurahan); Pemohon menerima Surat
3.	Jangka waktu	Pengantar Permohonan Hak (PTSP). 3 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Pengantar Permohonan Hak yang ditandatangani oleh Lurah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

Komponen	Uraian
Persyaratan pelayanan	 Foto copy KTP dan KK Pemohon; Foto copy sertifikat HGB; Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar; Surat Penyatataan dari Pemilik bahwa rumah tersebut digunakan sebagai rumah tinggal ditindatangani oleh; Pemohon (bermaterai) Qua) orang saksi; RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
	 5. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW; 6. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah; 7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh: a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel);
	Persyaratan

No.	Komponen	Uraian
110.	ixomponen	
		8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh :
		a. Pemohon (bermaterai);
		b. 2 (dua) orang saksi;
		, , ,
		c. RT & RW (distempel);
		(melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
		9. Surat Penyataan Keabsahan dokumen bermaterai;
		10.Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan;
		11.Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan;
		12.Foto/dokumentasi lokasi & batas-
		batas tanah Pemohon;
		13.Menunjukan bukti dokumen
		aslinya.
2.	Sistem, mekanisme	1. Pemohon mengambil nomor antrian
	dan prosedur	di PTSP Kelurahan (PTSP);
		2. Pemohon menyerahkan persyaratan
		lengkap kepada petugas (PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi
		berkas (Kelurahan);
		4. Petugas memproses dokumen Surat
		Peningkatan Hak dari HGB ke Hak
		Milik (Kelurahan);
		5. Pemohon menerima Surat
		Peningkatan Hak dari HGB ke Hak
	T 1 1 1	Milik (PTSP).
3.	Jangka waktu	2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas
1	TD: // 'C	lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Peningkatan Hak dari HGB ke
		Hak Milik yang ditandatangani oleh
		Lurah
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon/call center PTSP
	pengaduan, saran	Kelurahan 089653868655;
	dan masukan	2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang
		terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

4. Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Pengantar ditandatangani RT / RW; Surat Pernyataan dari A bermaterai yang ditandatar 	
		a. Pemohon (bermetarai) b. 2 orang saksi	

No.	Komponen	Uraian
		c. RT / RW (stempel)
		(melampirkan Fotocopy KTP 2 orang
		saksi dan untuk anak di bawah
		umur/ tidak memiliki KTP
		memberikan CAP Jempol dan
		ditandatangani Wali bertindak atas
		nama Anak/Penerima Waris Pada
		Surat Pernyataan Ahli Waris dan
		Saksi)
		3. Foto sebagai bukti pada saat
		Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Saksi;
		4. Foto copy dan asli KTP para Ahli Waris;
		5. Foto copy dan asli KK para Ahli Waris:
		6. Foto copy dan asli Akta
		Kelahiran/Ijazah para Ahli Waris; 7. Foto copy dan asli Surat Nikah para
		Ahli Waris, apabila menikah; 8. Foto copy dan asli Akta Cerai,
		apabila bercerai;
		9. Foto copy dan asli Surat Kematian
	The second secon	pewaris / akta kematian / surat
		keterangan pelaporan kematian /
		surat keterangan kematian dari
		rumah sakit / puskes / uyankes,
		apabila ada ahli waris yang
		meninggal dunia;
		10. Foto copy dan asli KTP istri/suami
		dan anak para Ahli Waris yang telah
		meninggal;
		11. Surat Penyataan Keabsahan dokumen bermaterai;
		12. Surat Kuasa bermaterai dan
		fotocopy KTP penerima kuasa,
		apabila dikuasakan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
	aan proodaar	2. Pemohon menyerahkan persyaratan
		lengkap kepada petugas (PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kelurahan);
		4. Petugas memproses dokumen
		Registrasi Surat Pernyataan Ahli
		Waris (Kelurahan);
		5. Pemohon menerima Surat
		Pernyataan Ahli Waris (PTSP).
3.	Jangka waktu	3 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas
1	Diamo /tanif	lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)

No.	Komponen	Uraian
5.	Produk pelayanan	Surat pernyataan ahli waris yang
		ditandatangani Lurah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

Standar Pelayanan Urusan Perkawinan 1. Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum) II.

	elayanan Perkawinan P	<u> </u>		
No.	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan pelayanan	 Usia paling sedikit 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan; Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; Surat Pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi bermeterai cukup; KTP asli dan KK asli Pemohon dan Calon; Akta Kelahiran asli Pemohon; KTP Asli 2 (dua) orang Saksi; KTP Asli dan KK asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup) / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal) / Akta Cerai jika telah bercerai; dan Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat. 		
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan); 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelayanan Perkawainan Pertama (Umum) Untuk Perkawinan (PTSP). Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) 1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP);		

No.	Komponen	Uraian
		2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi <i>checklist</i> kelengkapan persyaratan (PTSP);
		3. Petugas membuat draft Surat Keterangan;
		4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan
		(Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat
		Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat
	- "	Keterangan Pelayanan Masyarakat
		(Pengantar Kawin)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

2. Pelayanan Perkawinan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat izin Kawin dari Pengadilan Agama (islam)/dispensasi dari Pengadilan Agama; Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; Surat Pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermeterai cukup; KTP asli dan KK Pemohon; KTP Asli 2 (dua) orang Saksi; dan KTP Asli dan KK asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP); 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);

No.	Komponen	Uraian	
No.	Komponen	 Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelayanan Perkawinan dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun); Pemohon menerima Surat Keterangan Pelayanan Perkawinan dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun) Untuk Perkawinan (PTSP). Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 	
		 Petugas membuat draft Surat Keterangan; Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin). 	
3.	Jangka waktu	1 (satu) Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)	
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)	
5.	Produk pelayanan	Formulir Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM. 	

3. Pelayanan Perkawainan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

No.	Komponen			Ur	aian		
1.	Persyaratan	1.	Akta	Cerai	dari	Peng	adilan
	pelayanan		Agama	a/Pengadila	an	Neger	i/Akta
			Kemat	ian/Surat		Keter	angan
			Kemat	ian/Izin	polig	ami	dari
			Penga	dilan Agan	na;		
		2.	Surat	Pengantar	yang di	itandata	angani
			RT dar	ı RW;			
		3.	Surat	pernyataar	n belum	pernah	kawin
			lagi da	ari Pemoho	on disak	sikan 2	(dua)
			orang	saksi berm	neterai cu	ıkup;	

No.	Vomnonen	Timelan
110.	Komponen	Uraian
		 Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai apabila dikuasakan; KTP asli dan KK asli Pemohon; Akta Kelahiran asli Pemohon; KTP Asli 2 (dua) orang Saksi; KTP Asli dan KK asli orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/ Akta Cerai jika telah bercerai; dan Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan setempat.
2.	Sistem, mekanisme	Pelayanan secara Tatap Muka
2.	dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP); Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP); Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan); Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan);
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).
		Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) 1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP);
		 Petugas membuat draft Surat Keterangan; Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir Kawin (N1) dan Surat
		Keterangan Pelayanan Masyarakat
		(Pengantar Kawin)

No.	Komponen			Uraian	
6.	Penanganan		1.	Nomor Telepon/call cent	er PTSP
	,	saran		Kelurahan 089653868655;	
	dan masukan		2.	Kanal Pengaduan Masyara	ikat yang
				terintegrasi dengan Aplikasi	CRM.

III. Standar Pelayanan Urusan Lainnya

1. Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru

	elayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru		
No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan; 	
		2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima	
		Kuasa bermeterai cukup apabila	
		dikuasakan;	
		3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;	
		4. Surat Pernyataan penguasaan fisik	
		dari yang bersangkutan disaksikan	
		paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang	
		dapat dipercaya;	
		5. KTP Asli dan KK asli Pemohon;	
		6. KTP asli para saksi;	
		7. Akta Jual Beli	
		(AJB)/Hibah/Waris/Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)/Hak Guna	
		Bersama (HGB)/Sertifikat Hak Milik	
		(SHM) dan Menunjukan asli dokumen	
		tersebut;	
		8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang	
		Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)	
		asli tetangga;	
		 Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan (SSPD-BPHTB) yang sudah diverifikasi oleh Unit Pelayanan 	
		Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD)	
		(jika ada); dan	
1		10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin	
		Penggunaan bangunan (IPB) asli (jika	
		ada).	
2.	Sistem, mekanisme	Pelayanan secara Tatap Muka	
	dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian di	
	*	PTSP Kecamatan (PTSP);	
		2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);	
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas	
		(Kecamatan);	

No.	Komponen	Uraian
		 Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan); Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).
		Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) 1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draft Surat Keterangan; 4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Objek Pajak Baru)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

2. Pelayanan Surat keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan;
		2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;
		3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
		4. Surat Pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya untuk masing0masing objek pecahan;

No.	Komponen	Uraian
		5. KTP Asli dan KK asli masing-masing
		Pemohon;
		6. KTP asli para saksi;
		7. Akta Jual Beli
		(AJB)/Hibah/Waris/Akta Pembagian
		Hak Bersama (APHB)/Hak Guna
		Bersama (HGB)/Sertifikat Hak Milik
		(SHM) dan Menunjukan asli dokumen tersebut;
		8. Asli Surat Pemberitahuan Pajak
		Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
		sektor Pedesaan dan Perkotaan (SPPT
		PBB-P2) yang dimohonkan pemecahan
		(SPPT PBB-P2 induk);
		9. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea
		Perolehan Hak Atas Tanah dan
		Banguan (SSPD-BPHTB) asli yang
		sudah diverifikasi oleh UPPPD (jika
		ada); dan
		10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Penggunaan bangunan (IPB) asli (jika
		ada).
2.	Sistem, mekanisme	Pelayanan secara Tatap Muka
	dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian di
		PTSP Kecamatan (PTSP);
		 Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kecamatan);
		4. Petugas memproses penandatanganan
		Surat Keterangan dispsensasi kawin
		(Kecamatan);
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan
		Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).
		Acterangan Ontuk i erkawman (i 151).
		Pelayanan secara Daring (SE Sekda
		Nomor 38/SE/2022)
		1. Pemohon mengunggah persyaratan
		kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id
		dalam bentuk pindai/scan (PTSP);
		2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi <i>checklist</i> kelengkapan
		verifikasi <i>checklist</i> kelengkapan persyaratan (PTSP);
		3. Petugas membuat draft Surat
		Keterangan;
		4. Petugas memproses penandatanganan
		Formulir Kawin dan Pelayanan Surat
		Keterangan Untuk Perkawinan
		(Kelurahan); dan

No.	Komponen	Uraian
		5. Pemohon menerima Formulir
		Pengantar Kawin (N1) dan Surat
		Keterangan Pelayanan Masyarakat
		(Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas
		lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat
		(Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak
		Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)
6.	Penanganan	1. Nomor Telepon/call center PTSP
	pengaduan, saran	Kelurahan 089653868655;
	dan masukan	2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang
		terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

3. Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama

	layanan Surat Keteran	gan	Penunjukan Alamat yang Sama
No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	1.	Foto lokasi objek;
	pelayanan	2.	Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima
			Kuasa bermeterai cukup apabila
			dikuasakan;
		3.	Surat Pernyataan dari Pemohon
			disaksikan 2 (dua) orang saksi dari
			lingkungan setempat yang menyatakan
			bahwa alamat objek satu dan
			dikuatkan oleh pengurus RT dan RW
			bermeterai cukup;
		4.	Surat Pernyatan Keabsahan dokumen
			bermetrai cukup;
			KTP Asli dan KK asli Pemohon;
		6.	Dokumen-dokumen asli yang terdapat
			perbedaan alamat; dan
		7.	PBB tahun berjalan asli yang sudah
			dibayar.
2.	Sistem, mekanisme		elayanan secara Tatap Muka
	dan prosedur	1.	Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP);
		2.	Pemohon menyerahkan berkas lengkap
			(PTSP);
		3.	Petugas melakukan verifikasi berkas
			(Kecamatan);
		4.	Petugas memproses penandatanganan
			Surat Keterangan dispsensasi kawin
			(Kecamatan);
		5.	Pemohon menerima Surat Keterangan
			Dispensasi Kawin dan Surat
			Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).
		Pe	layanan secara Daring (SE Sekda
			omor 38/SE/2022)

No.	Komponen	Uraian
		 Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); Petugas membuat draft Surat Keterangan;
		4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan 5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Penunjukan Alamat yang Sama)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

4. Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama

	layanan Surat Keteran	gan Penunjukan Orang yang Sama
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima
	pelayanan	Kuasa bermeterai cukup apabila
		dikuasakan;
		2. Surat Pengantar yang ditandatangani
		RT dan RW;
		3. Surat Pernyataan dari Pemohon;
		4. Surat Pernyatan Keabsahan dokumen
		bermeterai cukup;
		5. KTP Asli dan KK asli Pemohon;
		6. Dokumen-dokumen asli yang terdapat
		perbedaan alamat; dan
		7. PBB tahun berjalan asli yang sudah
		dibayar.
2.	Sistem, mekanisme	Pelayanan secara Tatap Muka
	dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian di
		PTSP Kecamatan (PTSP);
		2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
		(PTSP);
		3. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kecamatan);
		4. Petugas memproses penandatanganan
		Surat Keterangan dispsensasi kawin
		(Kecamatan);

No.	Komponen	Uraian
		5. Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).
		Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022)
		1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem <i>jakevo.jakarta.go.id</i> dalam bentuk pindai/ <i>scan</i> (PTSP);
		2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi <i>checklist</i> kelengkapan persyaratan (PTSP);
		3. Petugas membuat draft Surat Keterangan;
		4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan
		5. Pemohon menerima Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Penunjukan Alamat yang Sama)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

5. Pelayanan Surat Keterangan Ghaib Sebagai Persyaratan Perceraian

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan suami/istri tidak diketahui keberadaannya; Surat Keterangan dari Kepolisian (Polres); dan KTP Asli dan KK asli Pemohon;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP);

No.	Komponen	Uraian
		 Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP); Petugas melakukan verifikasi berkas
		 (Kecamatan); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan); 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Dispensasi Kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).
		Pelayanan secara Daring (SE Sekda Nomor 38/SE/2022) 1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistem jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan (PTSP); 2. Petugas menerima dan melakukan
		verifikasi <i>checklist</i> kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draft Surat Keterangan;
		 Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ghaib (Kelurahan); dan Pemohon menerima Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Ghaib).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat
	- -	(Penunjukan Alamat yang Sama)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

6. Pelayanan Surat Keterangan Umum

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; Surat Pernyataan dari yang bersangkutan; KTP Asli dan KK asli Pemohon;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 6. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP);

No.	Komponen	Uraian
	ZZGIIIPCZZGII	7. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
as a second		(PTSP);
		8. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kecamatan);
		9. Petugas memproses penandatanganan
		Surat Keterangan dispsensasi kawin (Kecamatan);
		10. Pemohon menerima Surat
		Keterangan Dispensasi Kawin dan
		Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).
		Pelayanan secara Daring (SE Sekda
		Nomor 38/SE/2022)
		6. Pemohon mengunggah persyaratan
		kedalam sistem <i>jakevo.jakarta.go.id</i>
		dalam bentuk pindai/scan (PTSP); 7. Petugas menerima dan melakukan
		verifikasi <i>checklist</i> kelengkapan
		persyaratan (PTSP);
		8. Petugas membuat draft Surat
		Keterangan;
		9. Petugas memproses penandatanganan
		Surat Keterangan Ghaib (Kelurahan);
		dan
		10. Pemohon menerima Surat Keterangan
3.	Jangka waktu	Pelayanan Masyarakat (Ghaib). 1 (satu) hari Kerja/Pemohon (bila berkas
Ľ.	oungha wantu	lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat
		(Penunjukan Alamat yang Sama)
6.	Penanganan	2. Nomor Telepon/call center PTSP
	pengaduan, saran	Kelurahan 089653868655;
	dan masukan	2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang
		terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

7. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 FC KTP & KK Pemohon; FC Produk kelurahan yang akan dilegalisir; FC Produk layanan kelurahan yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar;
		4. Produk layanan aslinya.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan secara Tatap Muka 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);

No.	Komponen	Uraian
		 Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP); Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan); Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Umum (Kelurahan); Pemohon menerima Surat
3.	Jangka waktu	Keterangan Umum. 1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas
	Jangma Wanta	lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Legalisir produk layanan kelurahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

8. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 FC KTP / SIM/ Passpoprt/ KITAS; Pemohon membawa berkas lengkap (bila ada).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); Petugas mengarahkan kepada seksi terkait sesuai bidang permasalahan. (PTSP); Petugas memberikan konsultasi. (Kelurahan); Pemohon menandatangani lembar konsultasi (Kelurahan); Petugas menyimpan lembar konsultasi dan kelengkapan berkas pemohon (Kelurahan) Pemohon selesai menerima konsultasi.
3.	Jangka waktu	1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Konsultasi yang berkaitan dengan administrasi Pemerintahan Umum
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655;4. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.

9. Standar Pelayanan Penandatanganan Relaas Pengadilan

No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan pelayanan	Formulir isian yang ditandatngani oleh Juru Sita Pengadilan.	
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP); 2. Petugas memproses penandatanganan relaas dan meminta tembusan relaas untuk disimpan yang dilengkapi nama dan nomor telepon Pemohon (Kelurahan); 3. Pemohon menerima relaas pengadilan yang sudah ditandatangani (PTSP).	
3.	Jangka waktu	1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)	
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)	
5.	Produk pelayanan	Relaas Pengadilan yang sudah ditandatangani	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 089653868655; Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM. 	

Jakarta, 20 Maret 2024

LURAH KELURAHAN PETOGOGAN,

NINA PERMATA NIP 198211272001122002















Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus"

"Dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku"

Jakarta, 20 Maret 2024

LURAH KELURAHAN PETOGOGAN,

NINA PERMATA NIP 198211272001122002

BERITA ACARA PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN PETOGOGAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Kelurahan Petogogan berupa **Standar Pelayanan di Kelurahan Petogogan (daftar jenis layanan terlampir)**.

Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan:

I. Tim Pelayanan pada Kelurahan Petogogan:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Nina Permata	Lurah	\WW.
2. Anju Stovia Palemputra	Sekretaris Kelurahan	Clin
3. Dedy Ardiansyah	Kepala Seksi Pemerintahan	
4. Ernawati	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	2
5. Jati Prihatnowo	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Q.
6. Deby Fitriana	Ka. Unit Pengelola PTSP Kelurahan Petogogan	Olif

II. Masyarakat Pengguna Layanan / LSM :

JABATAN	TANDA TANGAN			
RW	0H			
LMK				
PKK	(Meule			
FKDM	The state of the s			
Akademis/ Ahli/ Pakar	A.			
Media Massa	Henje			
RT	1			
RT	h.			
Masyarakat	Tuyfal			
Masyarakat	JAW-			
	RW LMK PKK FKDM Akademis/ Ahli/ Pakar Media Massa RT RT RT Masyarakat			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN PETOGOGAN

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN Rabu, 20 Maret 2024.

- 1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat);
- 2. Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara);
- 3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik;
- 4. Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi);
- 5. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
- 6. Standar Pelayanan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
- 7. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)
- 8. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
- 9. Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
- 10. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
- 11. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
- 12. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
- 13. Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum
- 14. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan;
- 15. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
- 16. Standar Pelayanan Relaas Pengadilan.

Lurah Kelurahan Petogogan,

NINA PERMATA NIP 198211272001122002

NOTULEN RAPAT

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN PETOGOGAN

- 1. Bahasan Standar Pelayanan Surat di Kelurahan Petogogan, Adapun Jenis Standar Pelayanan dimaksud sebagai berikut:
 - a. Standar Pelayanan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Tanah Milik Adat);
 - b. Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara);
 - c. Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik;
 - d. Standar Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi);
 - e. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)
 - f. Standar Pelayanan Perkawinan Dibawah Umur (dibawah Usia 19 tahun)
 - g. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)
 - h. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
 - i. Standar Pelayanan Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
 - j. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Alamat yang Sama
 - k. Standar Pelayanan Surat Keterangan Penunjukan Orang yang Sama
 - l. Standar Pelayanan Surat Keterangan Ghaib sebagai Persyaratan Perceraian
 - m. Standar Pelayanan Surat Keterangan Umum
 - n. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan;
 - o. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
 - p. Standar Pelayanan Relaas Pengadilan.
- 2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:

- Hari/tanggal : Rabu, 20 Maret 2024

- Tempat : Aula Kantor Kelurahan Petogogan

- 3. Masukan dan saran masyarakat:
 - a. Pengantar RT RW tetap dimasukan sebagai salah satu persyaratan pelayanan
 - b. Pelayanan menyesuaikan dengan standar pelayanan Kelurahan Petogogan

4. Kesimpulan Rapat:

- a. Mengakomodir masukan dari masyarakat dan mengacu pada ketentuan yang berlaku
- b. Menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat

Jakarta, 20 Maret 2024

Lurah Kelurahan Petogogan,

Nina Permata, S. STP

NIP. 198211272001122002